

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA USAHA EKONOMI  
DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) PERMATA INDAH DESA SUNGAI SIPUT  
KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



Oleh :

**FITRA YESI**

NPM : 161010187

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitra Yesi

NPM : 161010187

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Siput 15 Juli 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Maret 2020

Yang menyatakan



Fitra Yesi



No. Reg. 356/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1282959709 / 29%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Fitra Yesi**

**161010187**

Dengan Judul :

Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan-pinjam (UED-SP)

Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : FITRA YESI**

**NPM : 161010187**

**Fakultas : HUKUM**

**Program Studi : ILMU HUKUM**

**Pembimbing : Dr. ADMIRAL S.H.,M.H**

**Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) PERMATA INDAH DESA SUNGAI SIPUT KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
18-02-2020	- Lengkapi skripsi dengan daftar isi	
22-02-2020	- Koreksi susunan bab 2, mulai dari kredit	
27-02-2020	- Lampirkan daftar wawancara dan kuisisioner	
3-03-2020	- Koreksi bab 3	
7-03-2020	- Tingkatkan bobot pembahasan bab 3	
12-03-2020	- Koreksi kesimpulan dan saran	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Asip Asli

17-03-2020	Periksa kembali seluruh pengetikan	✓
21-03-2020	Acc pembimbing dan dapat dilakukan Pendaftaran Ujian Komprehensif	✓

Pekanbaru, 22 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA USAHA EKONOMI  
DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) PERMATA INDAH DESA SUNGAI SIPUT  
KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS**

**FITRA YESI**

**161010187**

Telah Di periksa Dan Di setuju Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Dr. Admiral, S.H.,M.H**

Mengetahui

Dekan



**Dr. Admiral, S.H.,M.H.**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 0353/Kpts/FH/2019**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk

Nama	: Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIP/NPK	: 08 01 02 332
Pangkat/Jabatan	: Penata / III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: FITRA YESI
NPM	: 16 101 0187
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi	: EFEKTIFITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM ( UED-SP ) PERMATA INDAH DESA SUNGAI SIPUT KEC. SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 10 Desember 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 050/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Fitra Yesi
N.P.M.	:	161010187
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Efektifitas Penyelesaian Kredit macet dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UEB-SP) permata indah desa sungai siput kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Dr. Admiral, S.H., M.H     | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Roni Sahindra, S.H., M.H   | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Esi Kurniasih, S.H., M.H   | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 8 April 2020  
Dekan,

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**  
**BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 50/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 8 April 2020, pada hari ini Kamis tanggal 9 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Fitra Yesi  
N P M : 161010187  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Efektifitas Penyelesaian Kredit macet dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UEB-SP) permata indah desa sungai siput kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis  
Tanggal Ujian : 9 April 2020  
Waktu Ujian : 11.00 – 12.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,53  
Predikat Kelulusan :

**Dosen Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. Lidia Febrianti, S.H., M.H
3. Roni Sahindra, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 

**Notulen**

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 9 April 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK 080102332

## ABSTRAK

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dibentuk untuk mendukung program pemberdayaan Desa/kelurahan, yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Riau Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan contoh dari bentuk usaha Mikro, yang dinilai dapat membantu memperbaiki stabilitas perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan, dengan menyediakan Modal usaha kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomiannya agar mencapai taraf yang lebih baik.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu mengenai Proses Penyelesaian Kredit Macet Pada Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput, dan Kendala-Kendala Pada Penyelesaian Kredit Macet Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput.

Jenis dari penelitian ini adalah *observational research* dengan cara *survey* yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lokasi penelitian dengan wawancara dan kuesioner. Apabila dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai aturan sosial, memberikan data mengenai suatu kejadian sosial atau menentukan Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu pertama, dalam proses penyelesaian kredit macet pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan juga negosiasi dimana musyawarah mufakat dilakukan untuk mencari pemecahan dari suatu masalah yang dilakukan secara bersama-sama dan mencari keputusan bersama, sedangkan negosiasi merupakan solusi untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah dengan cara interaksi secara langsung antara kreditu dan debitur tanpa adanya pihak ketiga, sehingga hasil dari keputusan tersebut bersifat memberikan keuntungan bersama dan tidak juga merugikan pihak manapun. Namun dalam proses penyelesaian masalah yang dilakukan tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diinginkan akan selalu ditemui kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian kredit macet tersebut, seperti halnya tidak adanya itikad baik dari nasabah yang melakukan kredit macet, usaha yang merugi, dan hal lainnya yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan masalah kredit macet.

Kata Kunci : UED-SP, Kredit Macet, Penyelesaian

## Abstract

The Village Economy Save loan (UED-SP) was established to support the empowerment Program of village, organized by the Riau provincial government in accordance with the decision of the domestic minister. Village Economy Save Loans (UED-SP) is an example of the micro enterprise, which is assessed to help improve the stability of the Community economy Village/village, by providing business capital to the community to develop its economic level to achieve a better.

The Main problem in this research is about the process of settlement of credit congestion on the village economic Business Fund Save Borrow (UED-SP) gem Beautiful village River Snail, and constraints on settlement of Credit Congestion fund economic business Funding Village save borrow (UED-SP) gem beautiful village River Snail.

This type of research is *observational research* by means of *survey* that is directly conducted at research site with interviews and questionnaires. When viewed from the point of this research is a descriptive nature of research that aims to present a complete picture of social rules, providing data on a social event or determining the effectiveness of credit settlement is stuck in the village economic business Save borrow

From the results of this research can be concluded first, in the process of credit settlement is jammed in the village Economy Save lending (UED-SP) This beautiful jewel can be done by means of deliberation and also negotiations where deliberation is done to seek the solving of a problem that is done jointly and seek a joint decision, while negotiation is a solution to find the best way to solve problems by means of direct interaction between creditor and debtors without a third party , so the outcome of the decision is to provide mutual benefits and neither harm any party. But in the process of solving problems that do not always run smoothly according to what is desirable will be encountered obstacles that cause the delay of settlement of such bad credit, as does the absence of good faith from customers who do bad credit, losing business, and other things that become a barrier in resolving the problem of bad credit.

Keywords : UED SP, Bad credit, Completion

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan, atas kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Studi Hukum Perdata di Universitas Islam Riau, dengan judul yang penulis ajukan adalah “ Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis “.

Didalam pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pembimbing serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi S.H.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Admiral S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus pembimbing penulis yang banyak membantu, dan yang telah menyediakan waktu serta memberikan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan skripsi ini berlangsung.

3. Ibu Desi Apriani, S.H.,M.H selaku Ketua Departemen Program Studi Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ayah dan Ibu Tercinta yang selalu memberikan support terbaiknya, serta do'a yang tidak akan pernah terhenti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Univesitas Islam Riau, yang membesarkan penulis dengan pengetahuan di lingkungan yang edukatif ini dengan berbagai pemahaman dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan orang-orang disekitar penulis.
6. Pimpinan, staf dan karyawan UED-SP Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang banyak membantu penulis dengan memberikan data-data dan informasi untuk keperluan penelitian.
7. Seluruh keluarga yang telah banyak memberikan bantuan baik motivasi maupun materi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
8. Terimakasih buat teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu, dan saling suport selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mendo'akan semoga kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan oleh Allah SWT dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin pernah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk dijadikan referensi serta mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, 6 maret 2020

Penulis

Fitra Yesi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN TIEM PENGUJI</b> .....	vii
<b>BERITA ACARA KOMPREHENSIP</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian .....	18

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang profil Desa sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis .....	38

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Penyelesaian Kredit Macet Pada Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput.....	46
B. Kendala-Kendala Pada Penyelesaian Kredit Macet Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput.....	68

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi Responen dan Sampel .....	19
Tabel II.1	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Pokok .....	36
Tabel III.1	Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Kredit .....	52
Tabel III.2	Jawaban Nasabah Tentang Jumlah Nasabah Yang Melakukan Kredit Macet di UED-SP Permata Indah .....	55
Tabel III.3	Sanksi Jika Terlambat Dalam Pembayaran Angsuran Pinjaman Kredit .....	59
Tabel III.4	Langkah Yang Dilakukan Apabila Terjadi Kredit Macet Atau Wanprestasi .....	61
Tabel III.5	Jawaban Nasabah Mengenai Musyawarah Mufakat Adalah Jalan Penyelesaian Yang Baik Untuk Masalah Kredit Macet di UED-SP Permata Indah .....	64
Tabel III.6	Jawaban Nasabah Mengenai Pengetahuan Nasabah Atas Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada UED-SP Permata Indah .....	71
Tabel III.7	Jawaban Nasabah Mengenai Hal Yang Pernah Dilakukan Sebagai Perbuatan Yang Menjadi Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada UED-SP Permata Indah .....	74

Tabel III.8	Jawaban Nasabah Mengenai Alasan Nasabah Tidak Mau Dilakukan Sita Jaminan Terhadap Agunanya.....	76
Tabel III.9	Jawaban Nasabah Mengenai Surat Peringatan Dari Pihak UED-SP Permata Indah .....	78
Tabel III.10	Alasan Nasabah Tidak Menghadiri Proses Penyelesaian Kredit Macet Yang dilakukannya .....	79



## DAFTAR SINGKATAN

1. UED-SP : Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam
2. PERMENDAGRI : Peraturan menteri Dalam Negeri
3. SP2K : Surat Perjanjian Pemberian Kredit
4. APS : Alternatif Penyelesaian Sengketa
5. PPD : Program Pemberdayaan Desa
6. PMD : Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. MD1 : Musyawarah Desa 1
8. AD ART : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
9. MDPT : Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban
10. SHU : Sisa Hasil Usaha
11. SOP : Standar Operasional Prosedur
12. SP : Surat Peringatan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang menjadi bagian dari Negara Asia Tenggara, memiliki tingkat perekonomian yang masih rendah, Keadaan perekonomian Indonesia banyak menimbulkan masalah sosial yang tinggi, seperti tingginya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang masih rendah, hancurnya usaha kecil dan menengah yang menjadi pusat penghasilan rakyat.

Ahli ekonomi Indonesia berpendapat mengenai jalan termudah bagi penyelesaian beragam masalah yang berhubungan dengan pemulihan perekonomian di Indonesia. Hal ini perlu dilaksanakan guna guna untuk menyeimbangkan perkembangan perekonomian dunia dan Negara-negara ASEAN .

Solusi untuk menciptakan perekonomian yang baik di Indonesia yaitu dengan membangun perekonomian pada rencana perekonomian demokrasi, demi menciptakan strategi pengembangan serta melibatkan warganegara pada beragam aspek perekonomian serta perniagaan. (Manan, 2014, p. 10)

Indonesia memiliki cita-cita yang tertuang pada pembukaan UUD 1945, perlu adanya pengembangan perekonomian yang difokuskan untuk mencapai penduduk yang objektif dan sejahtera, serta menciptakan penduduk yang terlepas daripada penyiksaan, kesengsaraan, serta terlepas daripada penjajahan. Pengembangan pada aspek perekonomian merupakan komponen pada

pengembangan nasional, yang mampu memperbaiki kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi dan pendidikan bagi penerus bangsa ini, serta menjadi suatu cara guna menciptakan penduduk objektif serta sejahtera berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Perekonomian merupakan titik ukur dari setiap kesejahteraan dan kemajuan bangsa karna perekonomian adalah hal yang mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa yang maju. Indonesia sendiri merupakan Negara berkembang yang dalam kehidupan perekonomian Indonesia masih cukup lemah, masih banyak kemiskinan dan belum terpenuhinya pemerataan pembangunan serta perekonomian yang baik. Pertumbuhan Perekonomian di kota maupun desa yang jauh dari pusat kota dan keramaian haruslah selalu di perhatikan oleh pemerintah karena perekonomian faktor utama penyebab bertambahnya jumlah kemiskinan di Indonesia.

Desa merupakan daerah yang dijadikan tempat untuk beberapa warga maupun kelompok orang menjadi perkumpulan yang disebut penduduk yang memiliki persamaan tujuan hidup dan memiliki aturan-aturan yang lebih bersifat adat istiadat, serta merupakan bentuk pemerintahan terendah dibawah kekuasaan camat, berhak mengelola perekonomiannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sendiri sampai saat ini belum mampu mengatasi kemiskinan, berbagai cara dan upaya dilakukan untuk membantu mengatasi kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan Negara ini, salah satunya pemerintah mengembangkan usaha dan membantu perekonomian desa dengan memberikan

dana-dana bantuan usaha kepada setiap desa-desa. banyak lembaga keuangan yang dapat memberikan bantuan dana, seperti pergadaian, pasar modal, Bank dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman modal dari lembaga-lembaga tersebut. Kesulitan memperoleh dana di sebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Bank yang sepanjang ini diketahui banyak bagi penduduk yang dinilai bisa membantu penduduk memperoleh pinjaman dana pada kenyataannya tidaklah efesensi. Permasalahan dalam peminjaman uang dari bank itu disebabkan oleh adanya persyaratan tertentu yang dinilai cukup rumit dan banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi semua persyaratan yang harus mereka siapkan untuk memperoleh dana dari Bank. Bank mengharuskan penerapan *prudent banking*, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan dan terbatasnya kemampuan permodalan bank itu sendiri. (Sunaryo, 2009, p. 3) Hal ini tentu saja menjadi penghalang bagi para pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya, apalagi masyarakat desa yang dinilai memiliki keterbelakangan ekonomi.

Salah satu usaha untuk menanggulangi kemiskinan dan prekonomian yang lemah pemerintah membuat serangkaian kegiatan untuk membantu perekonomian masyarakat desa, ini merupakan suatu cara penyelesaian masalah kemiskinan, salah satu usaha untuk mengatasi kasus kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian, hal ini merupakan kewajiban pemerintah karena merupakan

pembangunan nasioana Tujuan dari metode pemberdayaan Desa yakni mengurangi kesulitan perekonomian menggunakan peningkatan perekonomian penduduk melalui bantuan modal usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Otonomi Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

Ketentuan umum pasal 1 huruf d :

“ Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang di usahakan serta di kelola oleh masyarakat desa/kelurahan”.

Sasaran kegiatan UED-SP sendiri merupakan masyarakat atau warga desa yang berada dan bertempat tinggal tetap di daerah tersebut, baik perorangan maupun berkelompok yang mana mereka akan memulai usaha dan mengembangkan usahanya dari segala jenis bidang usaha yang mereka kelola untuk meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki perekonomiannya.

Kegiatan usaha ekonomi desa simpan pinjam fokus di bantuan kredit modal pada penduduk yang memerlukan modal guna melaksanakan usaha, aktifitas usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP), yang diatur dalam pasal 5 Permendagri Nomor 6 Tahun 1998.

‘Pasal 5

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa/kelurahan yang dinilai produktif.

- b. Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/kelurahan sebagai anggota UED-SP.
- c. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyukuhan kepada anggota UED-SP dalam kegiatan usahanya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.”

Semakin tingginya kebutuhan hidup membuat masyarakat desa merasa sangat terbantu karena kegiatan Usaha ekonomi desa simpan pinjam, dorongan buat memperbaiki tingkat hidup untuk keinginan yang semakin besar, menjadikan warga desa berusaha mencari opsi peningkatan usaha. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yakni badan keuangan usaha kecil yang sangat tidak jauh dari penduduk, sebab penduduk yang langsung mengurusinya. mengenai maksud UED-SP ini yakni mempermudah penduduk mendapatkan uang untuk membuat usaha atau memperluas usaha yang ditekuni.

Hal ini Sesuai dengan tujuan di bentuknya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) pasal 3 Permendagri Nomor 6 Tahun 1998 yaitu :

“Pasal 3

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
- b. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong usaha sector informal untuk penetapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan.



- d. Menghindarkan anggota masyarakat desa/kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- e. Meningkatkan peranan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan atau sumber-sumber lain yang sah.
- f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.” (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1998 Tentang " Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam")

Pelaksanaan perbuatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam pada pemberian kredit dana usaha kepada penduduk di laksanakan dengan cara membuat kesepakatan tertulis yang harus ditaati oleh kreditur dan debitur. Kesepakatan kredit dari pihak UED-SP dan penduduk pengguna modal ini mengarah kepada peraturan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian kredit termasuk dalam sumber hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Peraturan kesepakatan bisa dilihat dalam Buku ke III KUHPerdata, yang secara eksklusif di atur mulai dari pasal 1313 yang berbunyi :  
“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pasal 1338 KUHPerdata di pertegas mengenai tanggung jawab kedua pihak yang menyepakati terikatnya diri pada suatu kesepakatan.

Pasal 1338 menyatakan bahwa :

“semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. (Subekti, 2001, p. 338)

Setiap pihak wajib mematuhi kesepakatan yang ada dan tertuang dalam sebuah perjanjian, apabila terdapat pihak yang melanggar peraturan yang telah dibuat dalam surat perjanjian yang disepakati dan di buat secara tertulis, maka pihak lain yang bersangkutan dapat menuntut sesuai dengan isi perjanjian.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dikenal dengan terdapatnya surat perjanjian kredit (sp2k) memuat pihak pertama dan pihak kedua yang menyepakati aturan-aturan yang telah dibuat dalam surat perjanjian, pihak pertama adalah nasabah dari UED-SP atau masyarakat pemanfaat dana UED-SP sedangkan pihak kedua merupakan unit simpan pinjam itu sendiri.

Berdasarkan perjanjian yang di buat oleh UED-SP dan masyarakat sebagai pemanfaat dana, setiap peminjam atau pihak Debitur memiliki tanggungan untuk membayar angsuran peminjaman sesuai dengan isi perjanjian yang telah di buat dalam setiap bulannya, sesuai dengan tanggal yang telah di tentukan dalam perjanjian.

Tidak semua hal dalam bidang usaha selalu berjalan dengan lancar, terdapat sebab dan akibat, begitupun dengan kredit pinjaman modal tersebut. sebagian pinjaman kredit tidak berjalan mulus sesuai yang diinginkan, seperti tidak adanya beban tunggakan, beban tunggakan yakni diberikannya pinjaman kredit kepada pengguna modal usaha, yang pada akhirnya mendapati kendala penyeteroran angsuran atau keterlambatan pembayaran angsuran yang telah

ditetapkan dan telah di sepakati dalam sebuah surat perjanjian pada awal sebelum peminjaman atau pemberian dana kredit.

Pembangunan ekonomi adalah pilar utama dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa, dinamika pembangunan ekonomi terkadang menimbulkan sengketa akibat pertentangan dan perseteruan bisnis. (Larensius, 2018, p. 2) sama layaknya dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput, selalu mengalami masalah untuk memutar dana yang mereka kelola, karna adanya masyarakat atau debitur sebagai pemanfaat dana yang tidak tepat waktu dalam pembayaran kewajiban angsuran pinjaman mereka.

Tunggakan kewajiban merupakan perbuatan Wanprestasi pada perjanjian UED-SP. Dengan tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat perjanjian kredit yang telah disepakati antara kreditur dan debitur.

Keterlambatan pada pembayaran angsuran pokok pinjaman menjadi suatu penyebab adanya masalah antara pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput dan nasabah atau masyarakat peminjam dana usaha, hal seperti ini sering menyebabkan tidak efektifnya pemutaran dana di UED-SP, serta terjadinya kredit macet, Pihak UED-SP Permata Indah Desa Sungai Siput Melakukan Sita jaminan atau anggunan yang telah nasabah atau masyarakat jaminkan untuk peminjaman dana usaha, karena Pihak UED-SP telah memberikan teguran-teguran kepada pihak nasabah dengan cara mengirimkan surat peringatan secara tertulis, mengingatkan melalui alat komunikasi Handphone

dan seterusnya, hal ini justru menjadi suatu perlawanan bagi masyarakat pemanfaat dana usaha karna mereka tidak mau anggunan atau jaminan disita dan dilelang oleh pihak UED-SP.

Menghindari Permasalahan yang dinilai banyak memakan waktu dan biaya, sehingga menghambat kinerja dan proses pemutaran dana usaha ekonomi desa simpan pinjam, masyarakat dan pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput selalu mencari dan mengupayakan penyelesaian kredit macet dengan waktu yang singkat dan cepat.

Mengenai hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Efektifitas dalam penyelesaian kredit macet yang menjadi jalan untuk memecahkan dan menyelesaikan persoalan yang terjadi pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai siput. Masyarakat serta Pihak UED-SP banyak memilih memecahkan masalah ini dengan cara damai yaitu musyawarah mufakat, dengan hal ini masyarakat melakukan penyelesaian kredit macet dengan menggunakan cara jalan penyelesaian musyawarah mufakat dengan cara negosiasi bersama untuk mendapatkan hasil yang baik dari penyelesaian suatu masalah yang terjadi dalam UED-SP.

Negosiasi adalah bentuk penyelesaian masalah dengan cara berinteraksi langsung dengan pihak yang bermasalah, bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang melakukan negosiasi dengan diskusi formal, yang dilakukan antara masyarakat sebagai pemanfaat / nasabah dan pihak UED-SP.

Penyelesaian masalah dengan cara berinteraksi langsung dengan pihak yang bermasalah, bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang di anggap menguntungkan pihak-pihak yang bermasalah dengan diskusi formal, Yang dilakukan antara masyarakat pemanfaat Dana dan pihak UED-SP. Penulis juga memperoleh data awal mengenai data para nasabah yang melakukan Kredit macet pada tahun 2018 itu sebanyak 40 Nasabah dari jumlah 120 Nasabah sebagai pengguna UED-SP Permata Indah Desa Sungai Siput, yang mana dalam data awal yang di peroleh banyak mendapati nasabah yang melakukan tunggakan-tunggakan kewajiban yang menyebabkan terjadinya kredit macet.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ EFEKTIFITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) PERMATA INDAH DESA SUNGAI SIPUT KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Kredit Macet Pada Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput?
2. Apa Sajakah Yang Menjadi Kendala-Kendala Pada Penyelesaian Kredit Macet Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui proses penyelesaian Kredit Macet Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput.
- b) Untuk mengetahui Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti maupun pihak lain mengenai kajian penelitian hukum terutama mengenai efektifitas Penyelesaian Kredit Macet.
- b) Sebagai bahan perbandingan informasi lebih lanjut untuk penelitian lain, yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

## D. Tinjauan Pustaka

UED-SP adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat Desa maupun Kelurahan dan untuk masyarakat Desa maupun Kelurahan itu sendiri baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan cara memberikan kredit atau pinjaman dana usaha kepada masyarakat dengan bunga yang relative

kecil yang tidak memberatkan masyarakat. Dengan agunan yang dapat dinilai dengan banyaknya pinjaman yang akan di peroleh oleh masyarakat sebesar nilai agunan itu sendiri.

Aktivitas perekonomian penduduk desa harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat meningkatkan kreatifitas perkonominya sendiri, bagi masyarakat yang memiliki penghasilan yang dinilai cukup rendah.

Proses peminjaman dana usaha ekomomi simpan pinjam (UED-SP) sangatlah mudah masyarakat yang berdomisili di Desa maupun Kelurahan setempat, hanya perlu membawa agunan yang akan di jadikan sebagai jaminan, dan membawa persyaratan lainnya seperti data kelengkapan domisili serta kartu keluarga, dan membuat surat perjanjian yang di tandatangani di atas matrai maka masyarakat sudah dapat membawa pulang uang pinjaman tersebut. Namun ada beberapa masyarakat atau nasabah yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan yang telah dimuat dalam surat perjanjian seperti, telat membayar angsuran dengan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan adanya sengketa atau Wanprestasi.

Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang sebelumnya, penulis melakukan penelitian yang memberikan penjelasan bagaimana penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat itu dilakukan, dan bagaimana efektifitas musyawarah itu sendiri.

Penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dibuat oleh Donie Gustie Randa yang juga meneliti tentang perjanjian kredit dengan judul pelaksanaan perjanjian pemberian kredit (P2K) usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam

(UEK-SP) Bersama Sejahtera di Kelurahan Tangkerang Tengah Pada Tahun 2011. Dalam penelitiannya ini ia mengemukakan bahwa, ada dua masalah pokok dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit tersebut yaitu, bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit (P2K) dan bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit.

Kredit ialah pemasok dana atau piutang yang bisa dipersamakan atas hal tersebut, seperti halnya perjanjian hutang piutang dari debitur dan kreditur, yang mengharuskan pengutang perlu melaksanakan kewajiban membayar pelunasan cicilan dengan menyertakan bunga dari pinjamannya sebagai imbalan dalam jangka waktu tertentu. (Kasmir, 2010, p. 73)

Sengketa terjadi karena adanya perbuatan yang dilanggar dalam sebuah perjanjian kredit yang akhirnya menimbulkan wanprestasi dan kerugian.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang bersifat nyata. Sebagai perjanjian yang bersifat *prinsipil*, yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang telah di buat oleh pihak UED-SP yang harus di patuhi oleh pihak debitur, apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam sebuah perjanjian dan menandatangani maka sahlah perjanjian tersebut. Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan pelaksanaan kredit tersebut. Menurut Ch. Gatot Wardoyo Perjanjian kredit mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok
- b. perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.



c. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit. (Hermansah, 2005, p. 32)

Wanpretasi merupakan keadaan yang karna kelalaian atau kesalahannya, debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan tidak dalam keadaan memaksa. (Pramono, 2003, p. 21)

Wanprestasi menyebabkan tidak berjalan dengan lancarnya usaha ekonomi desa simpan pinjam, sehingga terjadi kredit macet yang menghambat perputaran dana untuk dipinjamkan kepada masyarakat sebagai modal usahanya, Kredit macet merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari.

Penyelesaian kredit macet dengan cara yang mudah dan tidak memakan waktu serta biaya yang banyak, pihak UED-SP dan masyarakat atau pihak yang mengalami kredit macet sepakat dengan mencari jalan penyelesaian secara nonlitigasi atau menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan kredit macet, melalui musyawarah mufakat dengan jalan negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan yang baik secara bersama – sama.

Klausul penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga akan mendorong para pihak untuk lebih memilih dan tetap konsisten pada bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena lebih efektif dan efisien daripada memaksakan penyelesaian sengketa di pengadilan. (Admiral, 2019, p. 130)

APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. merujuk pada pasal 1

angka 10 UU No. 30 tahun 1999, APS terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis APS sebagaimana yang di atur dalam pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999 tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami. Salah satu metode APS non litigasi yaitu dengan bernegosiasi yang dinilai cukup efektif karna negosiasi merupakan jalan penyelesaian yang sifat akhirnya yaitu sama-sama diuntungkan dan tidak memberatkan pihak manapun.

Negosiasi yakni suatu cara penyelesaian perkara yang kebanyakan terjadi, Bernegosiasi dengan menyampaikan alasan-alasan sebab akibat antara kedua pihak yang keinginannya tidaklah sama berdasarkan kasus yang serupa. negosiasi dilakukan dengan cara memberikan tawaran dan penawaran atau berusaha untuk menyelesaikan permasalahan bersama menggunakan cara saling membicarakan, mencari solusi terbaik guna mendapatkan misi penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung.

Hasil akhir dari negosiasi di tuangkannya kesepakatan tersebut ke dalam suatu perjanjian dalam bentuk tertulis untuk di laksanakan oleh para pihak. Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit, suatu hal yang paling penting dalam bernegosiasi adalah suatu itikad baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Apabila kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan kesepakatan di antara para pihak telah luntur, maka negosiasi akan menjadi suatu upaya yang sia-sia, Namun itikad damai serta harapan memilih kata sepakat, jadi bernegosiasi merupakan cara

alternative penyelesaian sengketa sangat baik, simple, dan bermanfaat bagi keduanya. (Winarta, 2016, p. 13)

Manfaat yang positif dari negosiasi :

1. Para pihak sendiri yang melakukan perundingan (negosiasi) secara langsung dengan pihaklainnya.
2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian sengketa secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka.
3. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya.
4. Negosiasi menghindari perhatian publik atau umum
5. Dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah,tetapi diupayakan kedua belah pihak sama.
6. Negosiasi di mungkinkan dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa dalam bentuk apakah negosiasi secara tertulis atau tidak tertulis. (Huala, 2012, p. 27)

Bagi oliver, negosiasi ialah sebetuk perundingan antara kreditur dan debitur yang memiliki kekuasaan yang sama akan keputusan final, keadaan tersebut membutuhkan kesepakatan oleh kreditur dan debitur yang mengakibatkan timbulnya cara pemecahan masalah yang sama-sama menguntungkan dan mencapai hasil yang baik. (Prihartanta.W, 2015, p. 2)

Penyelesaian secara negosiasi dinilai sebagai penyelesaian yang dinilai cukup baik, karena penyelesaian masalah melalui negosiasi memiliki kelebihan yaitu negosiasi bukan bergantung sepenuhnya kepada ketentuan hukum, negosiasi memberikan kemudahan untuk kubu-kubu yang bernegosiasi dalam menentukan pilihannya, dan juga tidak banyak menghabiskan biaya, serta hasil yang dicapai dari negosiasi juga saling menguntungkan tanpa memberatkan salah satu pihak, namun disisi lain negosiasi juga memiliki kelemahan yang diantaranya ialah negosiasi tidak akan berjalan lancar apabila tidak adanya kesepakatan dari masing-masing pihak, sulit untuk melakukan negosiasi apabila posisi para pihak yang melakukan negosiasi tidak memiliki keseimbangan, hasil dari negosiasi juga tidak dapat diputuskan secara langsung.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, maka penulis memberikan batasan-batasan operasional sehingga istilah dan konsep operasional yang digunakan dalam pembahasan akan lebih mudah dipahami dan dimengerti.

Efektifitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti tercapainya tujuan pekerjaan atau perbuatan yang direncanakan. Efektifitas adalah ukuran tentang bagaimana sebaiknya melaksanakan suatu sistem yang ada dengan sistem yang dikehendaki dan harus dipelihara. (Sito, 1980, p. 49)

Penyelesaian adalah proses,cara,perbuatan,menyelesaikan suatu masalah.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. (Thomas, 1997, p. 45)

Kredit Macet ialah hal-hal yang menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak pemberi pinjaman seperti yang telah diperjanjikan. (Mudrajat kuncoro, 2002, p. 462)

Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput merupakan usaha desa yang dibentuk dan didirikan pada tanggal 20 Febuari 2014. UED-SP dibentuk guna membantu masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk pengelolaan usaha ekonominya sendiri.

Dalam hal ini penulis juga memberikan batasan pada penyelesaian kredit macet yaitu penyelesaian terhadap masalah pembayaran kredit yang tidak lancar dan mengalami tunggakan-tunggakan yang belum dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan dengan penyelesaian kredit macet melalui musyawarah mufakat dengan jalan Negosiasi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *observational research* dengan cara *survey* yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lokasi penelitian dengan wawancara dan kuesioner. Apabila dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai aturan sosial,

memberikan data mengenai suatu kejadian sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Dipilihnya lokasi penelitian ini oleh peneliti dengan alasan karena di Desa Sungai Siput ini merupakan tempat dimana penyelesaian masalah kredit macet UED-SP selalu di selesaikan dengan cara Negosiasi.

## 3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. (Sunggono, 2007, p. 118) adapun yang menjadi populasi dan responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel I  
Populasi, Responden dan Sampel

NO	Populasi	Responden	Sampel	Presentasi	Keterangan
1	Ketua UED-SP Permata Indah	1	-	100 %	Sensus
2	Nasabah UED-SP Permata Indah yang mengalami kredit macet	40	12	30 %	Purposive Sampling

*Sumber : data olahan di lapangan tahun 2018*

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Adapun yang dijadikan Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Pengelola Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah, sebanyak 1 orang.
2. Masyarakat (Nasabah) pemanfaat Unit Ekonomi Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput yang mengalami kredit macet sebanyak 12 Orang.  
Penelitian ini akan dilakukan dengan tahapan wawancara dan kuesioner dengan pihak nasabah (pemanfaat) dan pihak UED-SP pertama indah.

#### 4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari ;

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dengan metode pengumpulan data, peralatan penelitian dengan cara observasi dilapangan yaitu di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, wawancara dengan pihak nasabah dan pihak UED-SP Permata Indah, Serta menyebarkan kuesioner kepada pihak nasabah dalam hal ini UED-SP permata indah yaitu berkenaan dengan efektifitas penyelesaian kredit macet.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan pada dokumen-dokumen resmi, dan dapat juga diperoleh dari berbagai studi perpustakaan serta peraturan perundang undangan, buku-buku, literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer yaitu Undang-undang anatara lain kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Permendagri No. 6 tahun 1998.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus atau ensiklopedia. Dalam hal ini peneliti menggunakan kamus.
- d) Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun maupun yang telah dibukukan yang sesuai dengan penelitian.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini maka penulis menggunakan alat pengumpulan data dengan cara :

- a. Kuesioner yaitu mengirimkan satuan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Dengan membuat rangkaian pertanyaan yang telah di kualifikasikan oleh peneliti yang disusun untuk mendapatkan data mengenai hal yang diperlukan dalam penelitian. Kuesioner diberikan kepada masyarakat sebagai nasabah yang merupakan anggota dari UED-SP. Serta materi-materi yang termuat dalam kuesioner yaitu mengenai penyelesaian kredit macet, dan kendala-kendala dalam bernegosiasi pada penyelesaian kredit macet UED-SP, yang dipilih oleh peneliti.
- b. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung kepada pihak UED-SP Permata Indah, serta masyarakat sebagai nasabah, dengan cara penulis



langsung berhadapan dengan responden agar dapat mempermudah memperoleh informasi serta untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh melalui kuisioner.

#### 6. Analisis data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif dari konsep teoritis yang menjadi landasan dalam penelitian dan konsep operasional. dengan membatasi ruang lingkup penelitian sehingga dapat mengurangi kekeliruan. Setelah semua data primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan, data tersebut dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan masalah pokok yang diteliti. Data yang di peroleh melalui wawancara akan disajikan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya penulis akan memberikan penafsiran serta membahasnya sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut kemudian penulis mengambil kesimpulan dari penelitian ini dengan cara metode induktif yaitu dengan mengambil kesimpulan yang khusus kemudian disimpulkan dengan hal yang umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kredit

##### 1. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti kepercayaan, pemilik uang atau barang (kreditor) memberi kepercayaan kepada pihak peminjam (debitor) untuk menggunakan uang atau barangnya selama waktu tertentu. peminjaman ini disertai pula dengan kepercayaan bahwa debitor dapat mengembalikan uang atau barang yang dipinjamkan, dengan demikian kredit adalah pemberian pemakaian suatu uang atau barang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa bunga atau tanpa bunga.

Dalam UU No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipermasamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank, koperasi atau penyedia jasa keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN, 1998). Pinjaman diperbolehkan untuk individu maupun kelompok organisasi karena adanya evaluasi keyakinan, akibat, batasan, dan keberhasilan. Keyakinan ialah pinjaman yang diterima debitur harus di berikan pada ketentuan yang ada dalam perjanjian dengan balasan berupa bunga atas pinjaman yang dilakukan, akibat ialah bertolak ukur pada realita

bahwa nominal dana saat ini tidak sama dengan nominal dana pada pengembalian nanti.

Selain itu ada beberapa unsur dari kredit diantaranya adalah :

a) Kepercayaan

Keyakinan pihak bank, koperasi maupun penyedia jasa keuangan selaku pemberi kredit terhadap prestasi yang diberikan kepada nasabah debitur untuk melunasi cicilan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

b) Jangka waktu

Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank, koperasi maupun jasa keuangan lainnya dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

c) Prestasi

Prestasi boleh dikatakan sebagai objek berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati bank, koperasi maupun jasa keuangan lainnya dan nasabah debitur.

d) Resiko

Untuk menghindari resiko buruk dalam perjanjian kredit, diadakan pengikatan anggunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam.

Selain unsur kredit juga memiliki tujuan-tujuan tertentu, selanjtnya ialah beberapa tujuan pinjaman :

- a) Bank, maupun jasa keuangan lainnya sebagai pemberi pinjaman memperoleh hasil berbentuk bunga, dana manajemen, upah, provisi, serta bayaran lain yang diwajibkan kepada debitur atau peminjaman.
- b) Usaha debitur atau peminjam bakal berkembang karena hasil dari dana pinjaman investasi ataupun pinjaman pokok, debitur diharapkan bisa mengembangkan bisnisnya.
- c) Banyaknya kredit yang disalurkan bank, koperasi dan jasa keuangan lainnya mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan disektor ekonomi, dengan demikian pemberian kredit dapat membantu tugas pemerintah.

Selain memiliki tujuan, kredit memiliki fungsi-sungsi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan daya guna uang
- b) Meningkatkan jumlah peredaran uang serta lalu lintas uang
- c) Meningkatkan nilai atau daya guna barang
- d) Meningkatkan peredaran atau penyebaran barang
- e) Sebagai alat penunjang stabilitas perekonomian
- f) Mengaktifkan dan meningkatkan kegunaan atau potensi ekonomi yang ada
- g) Sebagai salah satu jembatan peningkatan pemerataan pendapatan nasional
- h) Sebagai salah satu alat untuk menjalin hubungan internasional.

Untuk mendapatkan pinjaman perlu dengan cara-cara yang sudah ditetapkan dari penyedia modal. Supaya aktifitas penerapan pinjaman dana bisa bergerak secara efektif dan memadai, yang disebut dengan 6C :

a) Character ( kepribadian / watak )

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, yang diteliti adalah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

b) Capacity ( kemampuan )

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai mana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

c) Capital ( modal )

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank dan jasa keuangan lainnya.

d) Collateral ( agunan )

Collateral adalah barang- barang yang diserahkan pada bank atau jasa keuangan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan, barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

e) Condition of economic ( kondisi ekonomi )

Condition of economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

f) Constrain ( batasan atau hambatan )

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha disuatu tempat.

Disamping formula 6 C diatas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4 P, yaitu :

1) Personality

Personality yaitu penelitian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga ( istri/anak ) social standing pergaulan dalam masyarakat serta sebagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya.

2) Purpose

Bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan pengguna kredit, dan apakah tujuan pengguna kredit itu sesuai dengan line of business kredit bak bersangkutan.

3) Payment

Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman, Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek

kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya.

#### 4) Prospect

Prospect yaitu harapan usaha dimasa yang akan datang dari calon debitur, ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan-perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan sector usaha debitur, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari earning power ( keuntungan ) dimasa lalu dan perkiraan masa akan datang.

Untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat dibedakan atas dasar sifat penggunaan kredit.

Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya, kredit produktif adalah kredit yang akan digunakan untuk meningkatkan usaha, baik usaha-usaha produktif, perdagangan maupun investasi.

Ada beberapa jenis-jenis kredit yaitu :

##### a) Kredit produksi / eksploitasi

Kredit diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produktif maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kuantitas atau mutu hasil produksi.

b) Kredit perdagangan

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan dagang pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place suatu barang, barang-barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industry.

c) Kredit investasi

Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu.

Selain defenisi kredit di atas adapun defenisi pinjaman dalam makna hukum levy ialah : “ menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu dikemudian hari”. (badruzaman, 1991, p. 21). Makna pinjaman pula disampaikan oleh Muchdarsyah Sinungun yaitu : “kredit adalah suatau pemberian prestasi oleh suatu pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan datang dan disertai dengan suatu kontra prestasi berupa uang”. (Sinungun, 1993, p. 10).

Kredit pada awal perkembangannya mengarah fungsi untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi



kredit, secara materil harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain dalam mencapai kemajuan.

Tujuan kredit dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kompensasi berupa pemberian bunga terhadap sejumlah kredit yang diterimanya, sedangkan untuk pihak bank tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang berupa bunga dari kredit mencapai fungsinya apabila secara social ekonomi baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat yang dapat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya dengan kredit bagi debitur dan kreditur mendapatkan kemajuan usahanya.

Kredit yang diberikan bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank dapat meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh bank.

## **2. Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang ditaur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdata, menurut pasal 1754 KUHPerdata :

“pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian kredit seringkali merupakan perjanjian baku. (Sembiring, 2000, p. 85) yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakaiannya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat dan beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan, dengan kata lain yang dibakukan buan formulir perjanjian tersebut tetapi klausula-klausulanya. (Badruzaman, 1998, p. 31)

Kelemahan dari perjanjian baku adalah mengenai sifat (karakternya), karena ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausula yang membebaskan kreditor dari kewajibannya, kredit berasal dari bahasa romawi “credere” yang berarti percaya. Menurut HMA Savelberg dalam buku yang ditulis oleh Mariam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menentukan sesuatu dari orang lain

- b. Sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.

Menurut Drs.O.R. Simonangkir dalam Hassanuddin Rahman, Kredit adalah pemberian prestasi misalnya uang, barang, dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang. Saat ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit, atau antar kreditur dan debitur.

Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen komponen kepercayaan resiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang. (Rahman, 1998, p. 95)

Sedangkan menurut pasal 1 angka 11 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan :

“kredit adalah penyitaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut pasal 1250 KUHPerdara

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga, disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang

ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”.

## **B. Tinjauan Umum Tentang profil Desa sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.**

Desa Sungai Siput merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang memiliki luas wilayah 2.200,00 HA, yang terdiri dari 5 dusun yaitu, dusun suka damai, dusun suka maju, dusun suka makmur, dusun sukaramai, dusun sukajadi, serta memiliki 5 rukun warga dan 10 rukun tetangga. Jarak wilayah dari kantor Desa Sungai Siput ke ibu kota Kecamatan di Desa Lubuk Muda Adalah 5 Km, sedangkan jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten ( Bengkalis) adalah 25 Km, dan jarak ibu kota Kecamatan dengan ibukota Provinsi ( Pekanbaru ) sekitar 253 Km.

Desa sungai Siput ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.059 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 306 KK, dan terdapat 5 dusun di dalamnya, dengan mayoritas penduduknya beragama islam 890 orang, dan yang beragama budha sebanyak 66 orang, serta masyarakat yang tinggal di desa sungai siput ini pada umumnya dari beberapa etnis yaitu melayu, china, jawa, dan minang.

Secara geografis keadaan lingkungan alam desa sungai siput merupakan daratan, karena tidak berbatasan langsung dengan garis pantai dan sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organic, sedangkan berdasarkan topografi (kondisi alam) wilayah desa sungai

siput berebentuk datar dengan ketinggian 0-6 meter dari permukaan laut dan mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut dengan temperature udara yang berkisaran antara 28°C / 36°C. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan September hingga januari dengan curah hujan yang rata – rata berkisaran antara 809- 4.078 mm/tahun dan musim kemarau yang biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus. Selain itu, di Desa Sungai Siput juga mengenal adanya empat musim angin, yaitu angin Utara, angin Timur, angin Barat dan angin Selatan.

#### Potensi Desa Dan Kelurahan

Secara Demografi Keadaan Geografis Desa Sungai Siput Meliputi :

- a. Batas Wilayah
  1. Sebelah Utara : Sungai Siak Kecil
  2. Sebelah Selatan : Desa Kotoraja
  3. Sebelah Barat : Sungai Siak
  4. Sebelah Timur : Desa Liang Banir
- b. Luas Wilayah
  1. Luas Pemukiman : 925,00 ha
  2. Pertanian / Perkebunan : 788,00 ha
  3. Kebun Kas Desa : 0,00 ha
  4. Perkantoran : 2,00 ha
  5. Sekolah : 2,00 ha
  6. Jalan : 50,00 ha
  7. Lapangan Olahraga : 5,00 ha

8. Pertokoan : 00,0 ha

9. Ruang Publik / Taman Kota : 00,0 ha

### 1. Keadaan Sosial Desa Sungai Siput

#### a. Pendidikan

1. PAUD / TK : 33 Orang
2. SD : 258 Orang
3. PDTA dan MI : 210 Orang
4. SLTP / MTS : 110 Orang
5. SLTA / MA : 135 Orang
6. S1 / Diploma : 42 Orang
7. S2 : 6 Orang
8. Putus Sekolah : 20 Orang
9. Buta Huruf : 10 Orang
10. DIII : -

#### b. Lembaga Pendidikan

1. Gedung PAUD : 1 Unit di Lokasi Dusun Sukaramai
2. Gedung TK : 1 Unit di Lokasi Dusun Sukaramai
3. Gedung SD : 1 Unit di Lokasi Dusun Sukaramai
4. Gedung PDTA/MI : 1 Unit di Lokasi Dusun Sukaramai

#### c. Lembaga Kemasyarakatan

1. LKMD / LKMK : 0
2. PKK : 1

3. Rukun Warga	: 5
4. Rukun Tetangga	: 10
5. Kelompok Tani / Nelayan	: 10
6. Lembaga Adat	: 0
7. Badan Usaha Milik Desa	: 1
8. Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam	: 1
9. Kelompok Gotong Royong	: 5
10. Yayasan	: 0

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Sungai Siput

Keadaan ekonomi erat hubungannya dengan keadaan sosial masyarakat sebagai tolak ukur dari tingkat keberhasilan perekonomian masyarakat itu sendiri, sumber mata pencarian penduduk merupakan jantung kehidupan bagi manusia, setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, dari jumlah penduduk 1.059 jiwa yang usia pekerja dan mencari kerja di perkirakan sebanyak 786 jiwa.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa desa sungai siput rata-rata sebagai mata pencarian masyarakatnya ialah petani, pedagang, peternak, PNS, tukang, dan swasta.

Tabel II.1  
 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	210 Orang	208 Orang
2	Pegawai Negeri Sipil	10 Orang	4 Orang
3	Pedagang	10 Orang	2 Orang
4	Peternak	14 Orang	0
5	Wiraswasta	5 Orang	0
6	Tukang Jahit	0	2 Orang
7	Tukang Cukur	2 Orang	0
8	Tukang Listrik	2 Orang	0
9	Tukang Rias	1 Orang	1 Orang
Jumlah		471 Orang	

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan Desa Sungai Siput

### 3. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat adalah satu dari kesatuan kelompok penduduk yang ada dan menempati suatu wilayah tempat mereka melangsungkan kehidupan, dimana dalam setiap kelompok masyarakat yang terbentuk seperti desa maupun kota mereka adalah mahluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, di Desa Sungai Siput sendiri yang mayoritas penduduknya adalah Agams Islam, mereka sangat menjaga perbedaan budaya bahasa dan sifat toleransi yang amat penuh bagi mereka yang tidak beraga islam seperti Budha, dan lain sebagainya.

Suasana kehidupan beragama bagi masyarakat Desa Sungai Siput Sangatlah baik, rukun, aman, tenang, damai, saling menghormati, serta sifat tolong-menolong dalam menghadapi permasalahan yang timbul ataupun dalam menghadapi musibah dalam kehidupan bermasyarakatnya itu sangat baik.

Sikap dan pola hidup masyarakat Desa Sungai Siput merupakan cerminan dari nilai-nilai kehidupan beragama, sebagai masyarakat yang beragama, tentunya



memerlukan sarana prasarana sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Tidak hanya dalam beragama saja dalam kehidupan sosial budayanya masyarakat sebagai penduduk Desa Sungai Siput tidak pernah membedakan Ras, Suku, Dan agama, justru dengan banyaknya keberagaman suku dan budaya tersebut menjadi suatu kebanggaan yang tersendiri bagi mereka, sifat kekeluargaan masyarakat Desa Sungai Siput sangat baik dan patut dijadikan contoh.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis**

#### **1. Sejarah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis**

Permasalahan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan saat ini adalah terdapatnya perbedaan pembangunan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Pembangunan lebih dipusatkan pada pembangunan diperkotaan sehingga masyarakat perkotaan semakin banyak peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera, karena akses yang lebih baik dalam segala hal serta kemajuan teknologi yang cukup memadai dibandingkan dengan perdesaan.

Tingkat kehidupan serta perbedaan kemajuan antara desa dan kota dapat dilihat dari tingkat kemiskinan, keterbelakangan, serta kurangnya tingkat pendidikan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan adanya dualisme ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Oleh karna itu perlu adanya suatu usaha untuk

meningkatkan taraf perekonomian desa melalui unit ekonomi yang menjadi suatu organisasi perdesaan yang mandiri dan mampu mendukung perubahan perekonomian desa agar lebih baik dan dapat mengelola perekonomian serta pendapatan daerahnya sendiri.

Hal ini juga merupakan salah satu usaha untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang sampai saat ini masih belum mampu untuk diatasi dari Negara ini.

Salah satu unit usaha yang dinilai mampu membantu mendorong perekonomian desa yaitu melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang merupakan lembaga keuangan mikro, lembaga ini bergerak dalam bidang permodalan usaha bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan penghasilan dan membuat peningkatan perekonomiannya sendiri. Melihat usaha yang dilakukan UED-SP pemerintah juga berusaha untuk terus mengembangkan dan meningkatkan serta telah meluncurkan dana hibah melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang sumber dananya berasal dari dana Pemprov Riau bekerjasama dengan pemerintah kabupaten.

UED-SP ialah program yang diprakarsai dari departemen dalam negeri ditjen pemberdayaan masyarakat dan Desa (PMD) dalam membuat usaha kecil untuk perdesaan guna menangani masalah permodalan untuk penduduk dengan penghasilan minim atau masyarakat ekonomi bawah diperdesaan yang bertujuan memperbaiki usaha rumah tangga menggunakan sumber daya dan kapasitas modal yang ada.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ini didirikan pada bulan juni 2010, yang dilaksanakan melalui musyawarah desa ( MD1 ). Program PPKMPD tahun 2010 ini selanjutnya diperkuat dengan SK Kepala Desa yang di setuju oleh Camat Siak Kecil dan disahkan oleh Bupati Bengkalis. UED-SP Permata Indah ini memiliki beberapa orang pengelola diantaranya 4 orang pengelola, 2 orang KPM, 3 orang pemegang otoritas ditingkat Desa, dan 1 orang pengawas. . (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD ART ) UED-SP Permata Indah Desa Sungai Siput, , 2010, p. 1)

UED-SP Permata Indah adalah lembaga institusi usaha bersama milik desa yang berperan secara langsung memberikan dukungan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat melalui pemberian usaha, modal usaha untuk memberdayakan usaha-usaha yang ada di Desa Sungai Siput, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bisa lebih mandiri dalam mengurus perekonomiannya sendiri.

UED-SP Permata Indah sebagai institusi usaha bersama milik desa yang berpedoman pada AD/ART pada akhir tahun melaksanakan tutup buku dengan mengadakan forum Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban (MDPT). Dalam hal ini pengurus dan pengelola harus mengundang seluruh anggota untuk bergabung supaya lebih jelas dan transparan dalam memberi laporan. Kemudian dalam MDPT bukan hanya membahas tentang AD/ART saja melainkan evaluasi kinerja selama setahun serta membuka masukan-masukan agar ke depan UED-SP Permata Indah ini makin maju dan meningkat, kemudian dilanjutkan dengan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha).

Meskipun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata indah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, namun seperti halnya bank, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Juga bertujuan mencari keuntungan, yang digunakan untuk masyarakat juga, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa sungai siput, kecamatan siak kecil, kabupaten bengkalis. Dengan memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat yang menjadi anggota pada usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah diharapkan usahanya berjalan dengan baik dan meningkatkan kemakmuran hidup masyarakat disekitarnya.

Adanya program peminjaman modal pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah desa sungai siput diharapkan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan maksud pihak peminjam yang meminjam harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang sudah diatur dalam surat perjanjian pemberian kredit.

Pemberian kredit yang dilakukan dilingkungan masyarakat Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak kecil, Kabupaten Bengkalis ini tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa yang pada umumnya merupakan seorang pedagang, petani dan peternak yang tingkat penghasilannya masih relatife rendah. Selain itu tujuan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ini juga bertujuan untuk menghindari maraknya praktik kredit yang memberatkan seperti rentenir.


## 2. Struktur Pengurusan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

### Permata Indah Desa Sungai Siput.

Struktur dibawah ini adalah struktur pengurus usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) yang baru, perubahan struktur pengurusan ini dilakukan pada saat rapat kerja UED-SP.

Gambar II.1

Struktur Kepengurusan UED-SP Permata Indah Desa Sungai Siput



Adapun tugas tugasnya adalah sebagai berikut :

a. Ketua UED-SP :

- Memimpin kepengurusan unit usaha ekonomi desa simpan pinjam
- Melaksanakan rapat pengurus unit usaha ekonomi desa simpan pinjam setiap bulannya


- Memastikan kelengkapan dokumen pencairan dana yang telah ditetapkan
  - Membuat kebijakan internal yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
  - Mengusulkan kebutuhan karyawan tambahan kepada direktur dan komisaris
  - Mengoreksi dan menyampaikan laporan kepada direktur
  - Menandatangani dokumen-dokumen yang telah ditetapkan.
- b. Tata Usaha UED-SP
- Membuat profil unit usaha ekonomi desa simpan pinjam
  - Menerima dan memverifikasi administrasi proposal permohonan pinjaman pemanfaat
  - Menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam
  - Membuat buku biodata pemanfaat dana usaha ekonomi desa simpan pinjam
  - Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh administrasi unit usaha ekonomi desa simpan pinjam
  - Menandatangani dokumen-dokumen yang telah ditetapkan
- c. Kasir unit UED-SP
- Menerima, penyimpanan, membayarkan uang berdasarkan bukti administrasi keuangan yang sah

- Membuat buku kas harian secara manual, buku monitoring pinjaman pemanfaat, kartu bukti pembayaran angsuran pemanfaat
  - Melaksanakan pembuktian administrasi keuangan simpan pinjam
  - Membuat dan melaporkan keuangan usaha ekonomi desa simpan pinjam kepada kepala unit UED-SP maksimal setiap akhir bulan dan sewaktu-waktu apabila di butuhkan
  - Menyetorkan uang kas ke rekening unit UED-SP dan rekening tabungan masyarakat, dengan ketentuan uang kas ditangan kasir pada saat tutup buku laporan pencatatan keuangan akhir bulan maksimal Rp.3.000.000,. (tiga juta rupiah)
  - Menegeluarkan surat keterangan yang menerangkan secara jelas kondisi uang kas jika uang kas saat tutup buku laporan pencatatan keuangan akhir bulan melebihi maksimal Rp. 3.000.000.,
  - Mengeluarkan surat kuasa penagihan dan penerimaan angsuran pembayaran pemanfaat menunggak atas persetujuan ketua UED-SP
  - Menandatangani dokumen-dokumen yang telah ditetapkan
- d. Staf Analisis Kredit (SAK)
- Melakukan penilaian kelayakan usaha yang telah diusulkan calon pemanfaat dana usaha ekonomi desa simpan pinjam
  - Mengeluarkan rekomendasi besaran pinjaman calon pemanfaat
  - Menyampaikan hasil penilaian kelayakan usaha dan rekomendasi besaran pinjaman kepada peserta rapat verifikasi akhir

- Melakukan penilaian terhadap pemanfaat yang berhasil dalam mengembangkan usaha
- Menandatangani dokumen-dokumen yang telah ditetapkan

e. Staf Pembantu

- Membantu melaksanakan tugas-tugas pelayanan umum unit UED-SP
- Membantu melaksanakan tugas-tugas teknis lapangan unit UED-SP
- Tugas sebagaimana angka 1 dan 2 dijabarkan lebih lanjut dalam surat keputusan pengangkatan staf pembantu.





## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Proses Penyelesaian Kredit Macet Pada Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput.**

Hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih terjadi akibat adanya sebuah perjanjian yang telah disepakati dan dapat menimbulkan akibat hukum, kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah serta hak dan kewajiban, yang mengakibatkan mereka harus menaati dan menjalankan semua ketentuan dan aturan yang tertuang dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati, karena dari sebuah perjanjian yang telah disepakati tersebutlah menimbulkan akibat hukum dan adanya sanksi apabila salah satu dari mereka melanggar ketentuan dan perjanjian yang telah ada dan disepakati secara bersama. (Mertokusumo, 1999, p. 96)

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salahnya dalam melakukan kegiatan sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat terciptanya rasa aman dan damai serta adanya perlindungan bagi setiap orang dalam melakukan hubungan hukum.

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan suatu peraturan semata, seperti yang diketahui secara umum selama ini, hukum adalah seperangkat peraturan yang

dipahami dalam satu kesatuan sistematis. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperlihatkan suatu aturan saja, hubungan yang mempersatukan sebagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.

Hukum memiliki beberapa bentuk yang dapat dilihat seperti dalam bentuk peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, lembaga-lembaga penegak hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah dan disahkan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksudkan dengan hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan Negara, terutama dalam bentuk kerangka hukum nasional.

Apabila ingin menelaah berbagai permasalahan hukum yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, maka penelaahan tersebut tidak boleh terlepas dari alam pikiran dan kerangka dasar pembangunan nasional yang sedang berjalan sebagai salah satu hubungan yang bersifat interpendensi, yaitu suatu hubungan yang sedemikian erat dan saling menentukan antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu, studi hukum perlu selalu dikaitkan dengan masalah-masalah pembangunan. (Anwar, 2005, p. 26)

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit seorang debitur harus menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, karena debitur tidak hanya berhak memperoleh pinjaman dana usaha saja namun juga mempunyai kewajiban yang diharuskan baginya untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu, jika peminjam tidak bisa melaksanakan kewajiban seperti yang terdapat dalam perjanjian serta sudah disepakati hingga hal ini menyebabkan timbulnya wanprestasi atau terjadinya kredit macet.

Dalam pelaksanaan perjanjian pemberian bantuan modal usaha ini, sering muncul berbagai persoalan diantaranya ialah keterlambatan pembayaran dengan alasan :

1. Usaha kecil yang dijalankan oleh nasabah mengalami kerugian sehingga nasabah tersebut tidak sanggup membayar pinjaman pokok dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan
2. Usaha kecil tersebut dalam keadaan penyesuaian dengan modal usaha yang baru diterimanya dengan rencana kegiatan usaha yang dilakukannya, nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan angsuran pinjaman karena usahanya tidak berkembang sesuai dengan yang diharapkan
3. Usaha kecil tersebut mengalami force majeure yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang dapat mempengaruhi perjanjian baik secara langsung seperti kebakaran, bencana alam, dan sebab lainnya. (Rahdiansyah, 2018, p. 6)

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi yaitu faktor intern yang berasal dari usaha debitur itu sendiri, maupun faktor ekstern yaitu bersumber dari luar.

1. Faktor yang berasal dari intern debitur :

a) Nasabah menyalahgunakan kredit

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya, dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya tersebut. Pemakaian kredit yang menyimpang dari yang seharusnya akan mengakibatkan nasabah tidak dapat mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

b) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit namun pada kenyataannya tidak mengelola usaha yang dibiayai dari hasil pinjaman kredit dengan baik karena minimnya pengetahuan baik secara teknis, penguasaan yang kurang dari usaha yang dijalankannya, hal ini menyebabkan hasil kerja yang kurang maksimal dan kurangnya pendapatan tidak sesuai dengan harapan karena minat dari masyarakat untuk hasil produknya sangat kurang karna kualitas produk yang dinilai kurang baik hal ini mempengaruhi dengan pendapatan dari nasabah yang tidak memberikan keuntungan, sehingga berpengaruh dengan kelancaran pelunasan kreditnya.

c) Nasabah beritikad tidak baik

Ada sebagian kecil dari nasabah yang dengan berbagai upaya untuk bisa mendapatkan dana kredit namun setelah mendapatkan dana kredit tersebut hanya digunakan begitu saja tanpa dapat di pertanggung jawabkan, nasabah yang seperti inilah yang memiliki niat dan itikad tidak baik karena kurangnya pemahaman nasabah mengenai UED-SP dan tidak memiliki rasa tanggung jawab dan menganggap remeh pembayaran kredit / pinjaman tersebut.

2. Faktor eksternal dari UED-SP dan nasabah peminjam

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kredit macet atau tindakan wanprestasi pada UED-SP namun hal ini merupakan faktor eksternal yang tidak dapat di prediksi kapan akan terjadi dari nasabah maupun pihak UED-SP itu sendiri diantaranya ialah :

a) Bencana alam

Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran, dan lain sebagainya dapat mengganggu kelancaran produktivitas dari debitur, apabila usaha debitur mengalami penurunan maka penghasilan yang diterima debiturpun mengalami penurunan, yang berakibat pada memburuknya keuangan debitur.

b) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Sering kali tidak disadari menjadi pekerja atau karyawan pada suatu perusahaan masih terdapat kemungkinan PHK, yang dipicu adanya

faktor-faktor tertentu seperti kesalahan pada karyawan itu sendiri, kinerja kurang bagus atau perusahaan tidak memerlukan tenaga dari karyawan tersebut, hal ini menjadi salah satu sebab dan menjadi masalah untuk peminjam/debitur yang menjadi pekerja diperusahaan tersebut, dimana asal penghasilan mereka ialah upah yang diterima perbulan, yang dinilai dapat membantu mereka untuk mencukupi kebutuhannya dan melunasi angsuran pinjaman yang ialakukan.

- c) Menurunnya harga jual dari hasil pertanian atau usaha debitur
- Mayoritas debitur yang mendapatkan pinjaman dan diberikan oleh pihak UED-SP Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ialah petani yang mana untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian dan usaha yang kelola, turunya hasil pertanian di pasaran yang menyebabkan kerugian membuat penghasilan debitur akan menurun, sehingga kurangnya penjualan hasil panen membuat debitur sulit untuk membayar uang angsuran pokok pinjaman pada UED-SP tersebut, dan membuat nasabah yang mengalami kerugian karna harga jual yang rendah beralasan untuk menunda-nund pembayaran kewajiban yang seharusnya dibayar oleh para nasabah tersebut, hal ini juga berdampak pada pembayaran angsuran kredit yang dipinjamkan pada UED-SP Permata Indah.

Mengenai dengan faktor keterlambatan pembayaran kredit yang mengakibatkan tidak berputarnya dana secara maksimal pada Usaha Ekonomi

Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, maka melalui kuisisioner penulis mengajukan pertanyaan kepada debitur yang mengalami kredit macet sebagai responden tentang :

” Apa saja faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pinjaman kredit di UED-SP Permata Indah ?”

Berikut ini jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1

Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Kredit

No	Jawaban Responden	Jumlah Jawaban	Persentase Jawaban
1	Kelemahan kemampuan debitur dalam mengelola usahanya sehingga merugi	6	50 %
2	Kurangnya kesadaran debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit	3	25 %
3	Analisa kredit yang kurang tepat	3	25 %
Jumlah		12	100 %

Sumber : Data olahan dari kuisisioner terhadap debitur UED-SP Permata Indah

Dari tabel diatas dapat penulis jelaskan bahwa penyebab keterlambatan debitur dalam pembayaran kredit disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah 6 orang menjawab meruginya usaha yang dilakukan oleh debitur yang terjadi akibat kurangnya kemampuan pengelolaan usaha yang mengakibatkan debitur mengalami kerugian, penulis persentasekan berjumlah 50%, yang menjawab kurangnya kesadaran debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit yaitu

berjumlah 3 orang atau penulis persentasekan berjumlah 25 %, dan yang menjawab analisa kredit yang kurang tepat yaitu berjumlah 3 orang atau penulis persentasekan berjumlah 25%, hal ini membuktikan bahwa keterlambatan pembayaran bukan sepenuhnya disebabkan akibat kurangnya kesadaran debitur dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar kredit, artinya bisa dikatakan masih adanya itikad baik dari debitur dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar kredit, namun hal ini tetap saja telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan yang sudah disepakati antara kreditur dan debitur.

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati. (muchdarsyah, 1993, p. 57), namun pada kenyataannya banyak debitur atau sebagai pihak peminjam tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pinjaman yang telah dipinjam dari UED-SP Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Selain itu menurut hasil wawancara penulis dengan ketua Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis , tidak jauh berbeda dengan jawaban para responden, yaitu penyebab terjadinya keterlambatan dalam pembayaran kredit di UED-SP ini karena terjadinya kerugian terhadap usaha yang debitur jalani, namun hal ini tidak akan mempengaruhi peraturan yang telah disepakati.

menurut Bapak Jumain mengatakan bahwa Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten



Bengkalis tetap menerapkan sanksi jika terjadi keterlambatan pembayaran walaupun hal itu disebabkan karena usaha dari debitur merugi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jumain selaku Ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput, menjelaskan bahwa banyak nasabah yang mengalami kredit macet di UED-SP Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, dari 120 Nasabah ada 40 Orang yang mengalami kredit macet di UED-SP.

Kredit macet juga dikenal sebagai kredit kurang lancar atau kredit diragukan, menurut Keputusan Bank Indonesia Nomor 30/267/KED/DIR. Kredit macet terjadi jika ada tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah mencapai 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dalam hal hukum atau pasar ketentuan jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Adapun jawaban dari nasabah yang kredit macet mengenai pengetahuannya tentang jumlah nasabah yang melakukan kredit macet di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah Sebagai Berikut :

Tabel III.2  
Jawaban Nasabah Tentang Jumlah Nasabah Yang Melakukan Kredit Macet Di  
Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput  
Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

NO	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	3	25%
2	Tidak mengetahui	9	75%
3	Tidak Perduhli	-	-
	Jumlah	12	100%

Sumber : Hasil olahan data September 2018

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban nasabah yang kredit macet di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak kecil Kabupaten Bengkalis, dapat dikatakan tidak mengetahui siapa saja yang melakukan kredit macet, hal ini dapat dibuktikan bahwa hasil jawaban nasabah yang kredit macet menjawab tidak mengetahui sebanyak 9 orang atau 75%, jadi berdasarkan hal tersebut nasabah yang kredit macet tidak mengetahui yang melakukan kredit macet, hal ini mengartikan bahwa segala sesuatu yang bersifat privasi milik nasabah sangat dijaga oleh pihak UED-SP Permata indah.

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsi untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari, pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi atau keberhasilan yang lebih baik lagi dalam penghasilan usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberikan kredit, secara materil harus mendapatkan rentabilitas

berdasarkan berdasarkan perhitungan modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain dalam mencapai kemajuan. Hal inilah sebagai salah satu cita-cita bangsa yaitu memajukan perekonomian bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia melalui program pemberdayaan serta pembangunan dalam bidang perekonomian, pendidikan, serta hal-hal lainnya.

Dalam Undang-undang Perbankan No14/1967 Pasal 1 ayat c, yang dimaksud dengan kredit ialah : “ penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain dalam hal mana, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Jumain selaku ketua bagian Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, menjelaskan bahwa nasabah yang dikatakan telah melakukan kredit macet di UED-SP ( Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah dimana nasabah tidak memenuhi kewajibannya serta telah menerima surat panggilan untuk pemenuhan kewajiban dari pihak UED-SP hingga 3 (tiga) kali panggilan peringatan setelah hal tersebut jika nasabah tidak juga memenuhi kewajibannya maka secara otomatis nasabah dikatakan telah melakukan wanprestasi atau melakukan kredit macet.

Surat peringatan adalah aturan yang sudah tercantum dalam SOP, Kode Etik dan lainnya dalam Peraturan Perusahaan atau UED-SP, apabila setelah tenggang

waktu yang ditentukan dengan pemberian surat teguran namun pihak debitur masih saja belum mau merespon baik, maka pihak UED-SP akan segera mengirimkan SP atau surat peringatan yang termasuk dalam kategori teguran keras, pemberian surat SP ini akan dilakukan sebanyak 3 kali dalam 3 bulan berturut-turut.

Apabila dalam waktu tiga bulan berturut-turut debitur tidak dapat membayar angsuran pokok serta tidak menanggapi surat peringatan, maka debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dan pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah akan melakukan tindakan terhadap objek jaminan dengan cara menyita objek jaminan yang dijadikan sebagai jaminana dalam awal peminjaman dana, dan akan melakukan upaya hukum.

Penulis juga melakukan wawancara kepada bapak andi (43 tahun) sebagai nasabah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Permata Indah Desa Sungai Siput yang beralamat di jalan Sukaramai RT.002 RW.003 Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, ia menyatakan bahwa pernah lalai dalam pembayaran angsuran, Hal ini mengakibatkan bapak andi harus membayar ganti rugi akibat apa yang telah ia lakukan.

Ganti kerugian ini merupakan pengganti dari prestasi pokok, ganti kerugian terjadi karena debitur tidak memenuhi prestasinya atau lalai dengan tanggung jawabnya, penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya wanprestasi, untuk menentukan dalam hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya penetapan lalai harus dihubungkan dengan dua bentuk wanprestasi, yaitu :

a. Tidak memenuhi sama sekali

Dalam hal ini tidak perlu penetapan lalai, debitur dapat segera dituntut ganti kerugian, selain itu penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal jika prestasi debitur yang berupa memberi atau berbuat sesuatu hanya mempunyai arti bagi debitur, jika dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan (pasal 1243 KUHPerdato).

b. Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasinya, maka diperlukan penetapan lalai debitur, baru dapat dibebani ganti kerugian setelah ia diberi penetapan lalai untuk memenuhi prestasinya. Dengan persetujuan kewajiban penetapan lalai dapat ditiadakan, yaitu dengan menentukan dalam persetujuan bahwa dengan terlambatnya pemenuhan prestasi, debitur sudah harus dianggap melakukan ingkar janji. Jika dalam persetujuan ditentukan waktu tertentu bagi debitur untuk prestasinya, ini belum tentu bahwa dengan dilanggarnya waktu tersebut debitur sudah melakukan ingkar janji, untuk itu masih diperlukan penetapan lalai.

Hukum perdata mengatur tentang hubungan antara penduduk atau warga Negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (berkewajiban) dan atau hilangnya sesuatu keadaan huku, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bagi pemanfaat yang mengalami kredit macet dapat diberikan solusi dan sanksi berupa kunjungan

lapangan, surat teguran, surat peringatan, sanksi dari kepala desa, denda, penyitaan, penjualan dan sita jaminan. (Samsul Ramli, 2014, p. 191)

Apabila dalam membayar angsuran pokok debitur mengalami keterlambatan, maka pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah akan memberikan surat teguran, sekaligus debitur akan dikenai sanksi.

Untuk lebih jelasnya melalui kuesioner penulis menanyakan kepada responden tentang : “ Apa saja sanksi yang diberikan oleh pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit ? ”

Berikut jawaban dari responden dalam tabel berikut ini :

Tabel III.3

Sanksi Jika Terlambat Dalam Pembayaran Angsuran Pinjaman kredit

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Membayar denda	6	50%
2	Teguran	4	33%
3	Penyitaan Terhadap Jaminan	2	17%
Jumlah		12	100%

Sumber: data olahan dari kuesioner terhadap debitur UED-SP Permata Indah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 50% Responden yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah adalah dalam bentuk denda yang telah ditentukan di dalam surat perjanjian kredit, 33% Responden menyatakan dengan

terguran dan 17% Responden menyatakan dengan penyitaan terhadap barang jaminan.

Sanksi keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman kredit sangat berhubungan dengan kredit macet. Menurut Veithzal Riva'I, Dkk, dalam bukunya kredit macet merupakan kesulitan nasabah didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. (dkk, 2008, p. 477)

Berkaitan dengan sanksi jika terlambat dalam pembayaran angsuran pinjaman kredit, dari hasil wawancara penulis melakukan pembuktian bahwa benar sebagaimana yang dikatakan oleh ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Bapak Jumain bahwa UED-SP Permata Indah pernah melakukan penyitaan jaminan namun hanya beberapa saja.

Berkenaan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang dinilai sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk menangani masalah kredit macet atau wanprestasi yang terjadi pada UED-SP yang menjadi sebuah kendala dan masalah hingga saat ini belum Mampu di atasi.

maka melalui kuesioner penulis menanyakan kepada responden tentang :

“Bagaimana bentuk Penyelesaian Wanprestasi yang terjadi pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ?”.

Berikut jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.4

Langkah Yang Dilakukan Apabila Terjadi Kredit Macet Atau Wanprestasi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Kebijakan UED-SP Permata Indah	10	83%
2	Melalui Pengadilan	-	-
3	Sita Jaminan Debitur	2	17%
Jumlah		12	100%

Sumber: data olahan dari kuesioner terhadap debitur UED-SP Permata Indah

Dari tabel diatas dapat dilihat 83% responden yang menjawab bahwa upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah adalah dengan cara kebijakan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah itu sendiri, 17% responden menjawab penyitaan jaminan debitur oleh Pihak UED-SP Permata Indah dan tidak ada responden yang menjawab upaya hukum yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah melalui pengadilan negeri apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit ini.

Dalam hal kredit macet pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai dalam pembayaran.



Menurut Kasmir, cara penyelesaian dan penyelamatan kredit adalah sebagai berikut :

a. Rescheduling

Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah, memperpanjang janka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran, penuruanan jumlah untuk setiap angsuran yang mempengaruhi perpanjangan jangka waktu kredit.

b. Reconditioning

Merupakan bantuan yang diberikan berupa keinginan atau perubahan persyaratan kredit

c. Restlucuring

Merupakan peninjauan kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modala berupa barang-barang modal (mesin, peralatan dan lain sebagainya).

d. Kombinasi

Yaitu berupa penyelamatan kredit dengan melakukan kombinasi antara alternative penyelamatan diatas.

e. Likuidasi

Merupakan penyitaan barang yang dijadikan agunan atau jaminan dalam jangka waktu perluanasan hutang.

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah, menjelaskan bahwa apabila peminjam dalam tiga bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran angsuran pokok, maka

pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah akan melakukan penyitaan terhadap objek jaminan tersebut dan akan melakukan tindakan dengan kebijakan sendiri tanpa melalui pengadilan negeri, dikarenakan melalui pengadilan negeri akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian sengketa dan memakan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah memilih melakukan tindakan terhadap sengketa objek jaminan dengan kebijakan sendiri dari pada melalui pengadilan.

Dari data kuesioner dan wawancara penulis diatas terhadap penelitian ini mengenai wanprestasi menurut Sudarsono dalam bukunya yaitu Kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. (Sudarsono, 2012, p. 578) untuk dapat dikatakan seseorang atau peminjam melakukan wanprestasi harus dinyatakan dahulu bahwa peminjam tersebut lalai. Pernyataan tersebut dalam istilah ilmu hukum disebut dengan istilah somasi atau pernyataan dari UED-SP Permata Indah kepada peminjam, pernyataan memuat bahwa UED-SP Permata Indah menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam pemberitahuan atau dengan kata lain hutang harus ditagih terlebih dahulu, hal ini sering terjadi dalam berlangsungnya kegiatan pinjam-meminjam pada UED-SP Permata Indah.

Selain itu adapun jawaban nasabah melalui kuesioner mengenai musyawarah mufakaat adalah jalan penyelesaian yang baik untuk masalah kredit macet di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah adalah sebagai berikut

Tabel III.5

Jawaban nasabah mengenai musyawarah mufakat adalah jalan penyelesaian yang baik untuk masalah kredit macet di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah

NO	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	8	67 %
2	Kurang Baik	4	33 %
3	Tidak Baik	-	-
Jumlah		12	100%

*Sumber : data olahan dari kuesioner terhadap debitur UED-SP Permata Indah*

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa jawaban nasabah yang mengalami kredit macet tentang penyelesaian kredit macet melalui jalan musyawarah mufakat di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah yang menyatakan sangat baik penyelesaian melalui musyawarah mufakat adalah sebanyak 8 orang atau 67 %, sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 4 orang atau 33%, dan yang menyatakan tidak baik tidak ada.

Musyawarah mufakat adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah, dalam hal ini semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan kepentingannya, inti dari musyawarah adalah toleransi, musyawarah untuk mufakat bersumber dari hukum adat. (Dessi, 2014, p. 5)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak jumain selaku ketua UED-SP Permata Indah Desa Sungai Siput menerangkan bahwa dalam mengatasi dan menangani masalah penunggakan di UED-SP ini mereka akan menerapkan yaitu apabila penunggakan dilakukan dalam jangka satu bulan maka, nasabah yang menunggak atau wanprestasi tersebut akan diberikan surat peringatan ( SP

1), dan apabila mencapai penunggakan dua bulan juga masih akan diberikan surat peringatan kedua, begitupun pada bulan ketiga masih akan diberikan surat peringatan ketiga, apabila penunggakan mencapai tunggakan 4 ( empat ) bulan keatas maka akan diberikan surat panggilan guna untuk dimintai keterangan alasan penunggakan dan mencari solusi.

Tahap selanjutnya apabila surat peringatan satu sampai tiga tidak membuahkan hasil yang baik, maka pihak UED-SP atau Ketua UED-SP akan mendatangi debitur yang melakukan tindakan wanprestasi, setelah jangka waktu 3 bulan debitur juga tidak ada niat baik dan tidak merespon dengan baik dengan membayar angsuran pokok hutang dan bunganya, maka pihak UED-SP akan melakukan negosiasi dengan debitur untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah kredit ini, namun apabila hal ini masih juga tidak membuat debitur mau melunasi angsuran pokok pinjaman maka pihak UED-SP akan memberikan surat pemanggilan debitur untuk penyelesaian masalah kredit macet dengan cara musyawarah mufakat.

Selain hal itu pula bagi pemanfaat atau pengguna akan diberikan pembinaan dan sanksi antara lain yaitu :

1. Kunjungan lapangan
2. Pemanfaat yang menunggak dengan analisa kegagalan usaha dan ketidak mampuan pembayaran angsuran dari penghasilan lainnya maka akan diberikan keringanan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan musyawarah pengurus unit UED-SP antara lain :

- a) Pemanfaat penunggak melakukan cicilan angsuran pokok dan jasa seusi dengan kemampuannya yang disepakati dalam musyawarah
  - b) Pemanfaat diberikan pengurangan jasa jaminan
  - c) Dan kesepakatan lainnya dengan tidak mengurangi sisa total angsuran pokok pinjaman pemanfaat
  - d) Hasil kesepakatan musyawarah ditetapkan dalam berita acara musyawarah.
3. Pemanfaat yang menunggak di luar ketentuan angka (2) melebihi 12 bulan tunggakan angsuran pinjaman maka dilakukan musyawarah pengurus UED-SP dalam rangka penerapan sanksi penjualan anggunan dan di tetapkan dalam berita acara musyawarah
  4. Dalam rangka penerapan penanganan tunggakan secara musyawarah terjadi kendala, maka pengurus menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan SP2K yang telah disepakati.

Hal inilah langkah-langkah yang diambil oleh pihak UED-SP Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dalam menangani masalah tunggakan UED-SP yang sering terjadi, meskipun pihak UED-SP sudah berupaya untuk mengantisipasi masalah kredit macet ini namun masih saja tetap terjadi.

Oleh karena itu dalam penyelesaian masalah wanprestasi oleh pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput adalah dengan cara musyawarah mufakat dengan cara bersama-sama dengan

pihak debitur untuk mendapatkan kesepakatan. Apa yang harus dilakukan dengan objek jaminan tersebut, apakah sita jaminan kemudian lelang, atautkah debitur ingin melakukan penyelamatan terhadap objek jaminan tersebut.

Menurut pengamatan penulis, mekanisme hukum dalam penyelesaian wanprestasi dari kredit macet yang dilakukan UED-SP Permata Indah dengan debitur masih cukup lemah, dikarenakan selama ini sulitnya menagih angsuran pembayaran kredit yang dipinjamkan oleh debitur menjadi kendala bagi pihak UED-SP Permata Indah itu sendiri. Jika hanya mengadakan negosiasi dan juga musyawah antara debitur dengan kreditur tidak membuahkan hasil yang maksimal sementara banyak debitur yang nakal dan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan hutang-hutangnya.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah harusnya bisa bersikap lebih tegas dan menerapkan sita jaminan serta eksekusi jaminan seperti bank. Sebab Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah termasuk lembaga keuangan jadi sepatutnya melakukan apa yang dilakukan bank, yang mana menyita dilakukan sebagai jalan terakhir ketika debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak ammpu membayar hutang-hutangnya tersebut.

Selain itu penulis berpendapat tentang alternative penyelesaian kredit macet di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah, bahwa penjualan sebagian atau seluruh anggunan/jaminan oleh debitur akan memudahkan untuk pengembalian hutang-hutang debitur, disamping itu cara ini dapat lebih menghemat waktu, biaya dan hasilnya tidak menimbulkan

permasalahan antara pengelola selaku kreditur dan debitur dibandingkan dengan lelang/penyitaan jaminan.

## **B. Kendala-Kendala Pada Penyelesaian Kredit Macet Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput**

Kegiatan penyaluran kredit pada hakekatnya memiliki tujuan prekeonomian masyarakat khususnya para pengusaha seperti pedagang, pengerajin, dan pengusaha keci lainnya. Pengusaha kecil kebanyakan mempunyai modal kerja sedikit, oleh karena itu dengan adanya penyaluran kredit dengan tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha para pengusaha kecil tersebut menjadi lebih maju dari sebelumnya. Disamping itu kegiatan penyaluran kredit bertujuan untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat.

Disamping itu pihak UED-SP mengharapkan bahwa uang yang dipinjamkan kepada nasabah beserta bunganya akan dapat dilunasi tepat pada waktunya, oleh karena itu dalam pengelolaan kredit selalu melakukan pembiayaan dan pengawasan kredit secara menyeluruh, akan tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi masalah kredit yaitu kredit bermasalah, dimana pemberian fasilitas kredit kepada nasabah yang membutuhkan mengalami masalah, kredit yang telah disalurkan oleh pihak UED-SP kepada nasabah tidak dapat dibayarkan kembali oleh nasabah tersebut kepada pihak UED-SP.

Hal ini mengakibatkan pihak UED-SP tidak dapat mengatur proses pemutaran keuangan dengan baik, adanya tunggakan pembayaran dari nasabah ini merupakan hambatan utama terhadap kelancaraan usaha UED-SP sehingga

mengurangi modal UED-SP dan Jadi penghambat untuk penyaluran kredit kepada nasabah lain.

Dalam penyelesaian kredit macet dengan cara musyawarah dan negosiasi ini merupakan sebuah sarana untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, yang diselesaikan secara bersama-sama.

Penyelesaian sengketa atau kredit sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.

Musyawarah merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda, sedangkan mufakat adalah pendapat atau keputusan yang disetujui oleh semua pihak, oleh karena itu musyawarah mufakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan masalah sengketa, atau masalah wanprestasi seperti kredit macet yang terjadi pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Selain musyawarah mufakat ada cara lain dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak UED –SP itu sendiri salah satunya dengan cara bernegosiasi, yaitu proses tawar menawar yang dilakukan, untuk mencapai suatu kesepakatan antara pihak UED-SP dengan nasabah yang mengalami kredit macet.

Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang bertujuan untuk



mencapai suatu kesepakatan yang tidak akan merugikan dan menguntungkan masing-masing pihak saja.

Supaya musyawarah dan negosiasi dapat berhasil dengan baik dan memuaskan para pihak, maka harus dilakukan dengan cara yang benar dan memiliki strategis yang baik pula. Cara-cara penyelesaian kredit macet secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.

Penyelesaian sengketa secara damai menggunakan arbitrase, dan musyawarah yang menjadi jalan dalam penyelesaian kredit macet pada UED-SP Permata Indah.

Dalam penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak UED-SP dengan nasabah yang mengalami kredit macet selalu tidak berjalan dengan mulus, akan ditemukan kendala-kendala atau masalah masalah dalam penyelesaian kreditnya.

melalui kuesioner penulis menanyakan mengenai apakah nasabah mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaian kredit macet selama ini di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, jawabannya adalah sebagai berikut :

Tabel III.6

Jawaban nasabah mengenai pengetahuan nasabah atas kendala- kendala yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	2	17 %
2	Tidak Mengetahui	6	50 %
3	Tidak Perduli	4	33 %
Jumlah		12	100 %

Sumber : Data olahan dari kuisioner terhadap debitur UED-SP Permata Indah.

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa jawaban nasabah yang mengetahui kendala yang terjadi pada penyelesaian kredit macet pada UED-SP Permata Indah adalah sebanyak 2 orang atau 17 %, sedangkan untuk yang tidak mengetahui yaitu sebanyak 6 orang atau 50 %, dan yang menjawab tidak perduli 4 orang atau 33 %.

Dari data tabel di atas dapat kita lihat bahwa kurangnya pemahan nasabah terhadap apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian kredit macet, ini sangatlah besar dibanding dengan nasabah yang mengetahui kendala penyelesaian kredit macet, selain itu ada beberapa nasabah yang terlihat kurang perduli dengan kendala apa yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Sesuai hasil wawancara penulis kepada Bapak Jumain selaku ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah mengatakan bahwa dalam proses penyelesaian kredit macet yang dialami nasabah ini, tidak selamanya

berjalan mulus, akan ada hal-hal yang menjadi penghambat proses penyelesaiannya, seperti halnya yakni tidak adanya itikad baik dari debitur, hal ini sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak UED-SP bahwa sebenarnya pihak nasabah yang mengalami kredit macet tersebut mampu untuk membayar dan memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kredit kepada pihak UED-SP Permata Indah, namun debitur dengan sengaja tidak mau menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban kreditnya.

Tidak adanya itikad baik dari nasabah ini membuat pihak UED-SP Permata Indah kesulitan dalam menyelesaikan kredit macet yang terjadi, tidak adanya kejujuran dari pihak nasabah membuat sulitnya mendapatkan informasi-informasi tentang nasabah itu sendiri.

Dalam hal membuat perjanjian ada satu asas yang harus kita patuhi bersama, yaitu asas itikad baik sebagai landasan pembuatan perjanjian. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian.

Ketika seseorang terbukti bahwa ketika akan membuat suatu perjanjian dilandasi dengan itikad buruk maka dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut, asas ini merupakan asas para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik ini dibagi atas dua macam :

a. Asas itikad baik relatife

Yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.

b. Asas itikad baik mutlak

Penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang obyektif.

Selain hal itu bapak Jumain juga mengatakan bahwa sering kali ditemukan bahwa adanya masalah dalam perekonomian debitur, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada pihak UED-SP Permata Indah.

Cara pengelolaan usaha yang kurang baik mengakibatkan kerugian yang di alami nasabah, tingkat penghasilan yang semakin menurun dan pendapatan yang semakin lama semakin mengecil membuat nasabah menjadi kesulitan untuk membayar uang angsuran pokoknya, hal ini menjadi sebuah kendala yang sering dihadapi oleh para nasabah dan pihak UED-SP Permata Indah, yang membuat tidak stabilnya pemutaran dana di UED-SP tersebut.

Selain itu adapun jawaban nasabah melalui kuesioner mengenai beberapa hal yang pernah nasabah lakukan sebagai salah satu perbuatan yang termasuk sebagai kendala dalam penyelesaian kredit macet di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah adalah sebagai berikut.

Tabel III.7

Jawaban nasabah mengenai hal yang pernah dilakukan sebagai perbuatan yang menjadi sebuah kendala dalam penyelesaian kredit macet pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

NO	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tidak adanya itikad baik	3	25 %
2	Perekonomian yang merugi	8	67 %
3	Tidak pernah melakukan	1	8 %
Jumlah		12	100 %

*Sumber : Data olahan dari kuisisioner terhadap debitur UED-SP Permata Indah.*

Dari data tabel diatas nasabah yang pernah melakukan tindakan yang menjadi penghambat penyelesaian kredit macet seperti tidak adanya itikad baik dilakukan oleh 3 orang dengan persentasenya 25 %, Sedangkan yang memilih karena perekonomian yang merugi sebanyak 8 orang atau 67 %, dan yang tidak pernah melakukan yaitu 1 orang dengan persentase 8 %.

Dari hasil kuesioner diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa nasabah yang memiliki itikad tidak baik hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak jumain, serta banyaknya nasabah yang mengalami perekonomian yang merugi, sehingga tidak memungkinkan untuk membayar angsuran, hal ini juga yang menjadi salah satu penghambat terbesar dalam melakukan penyelesain kredit macet yang ada pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Selain faktor penghambat di atas ada juga faktor lain yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya penyelesaian kredit macet, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Jumain selaku Ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yaitu adanya perlawanan dari nasabah apabila dilakukannya sita jaminan, yang mana hal ini dilakukan demi untuk melunasi tunggakan yang dilakukan oleh Nasabah itu sendiri sebagai konsekuensi atas apa yang dia lakukan, namun hal ini sulit sekali dilakukan karena nasabah yang agunannya di jadikan jaminan dalam peminjaman tidak mau di lakukan sita jaminan tersebut.

Ketentuan pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa, setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari.

Namun pada kenyataannya hal ini bertentangan dengan keadaan sebenarnya, dimana debitur yang mengalami kredit macet tidak mau dilakukan sita jaminan dan berfikir bahwa kreditur tidak memiliki hak untuk mengambil harta bendanya, yang padahal harta benda tersebut telah dijadikan anggunan saat peminjaman dana pada UED-SP Permata Indah.

Sesuai dengan jawaban para nasabah dalam kuesioner yang penulis lakukan, yakni mengenai “ apa yang menjadi alasan nasabah tidak mau dilakukan sita jaminan terhadap agunannya tersebut ?”.

Tabel III.8

Jawaban mengenai alasan nasabah tidak mau dilakukan sita jaminan terhadap agunanya.

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tidak mau kehilangan anggunan	5	42 %
2	Anggunan tersebut menjadi harta satu – satunya yang dimiliki	7	58 %
3	Anggunan yang menjadi jaminan bukan harta milik pribadi	-	-
	Jumlah	12	100 %

Sumber : Data olahan dari kuisioner terhadap debitur UED-SP Permata Indah.

Dari data tabel diatas dapat kita lihat bahwa nasabah yang tidak mau kehilangan anggunannya mencapai 42 %, dan yang menyatakan bahwa anggunan tersebut merupakan harta satu-satunya yang dimiliki saat ini sebanyak 58%, serta anggunan yang menjadi jaminan bukan harta milik pribadi tidak ada, artinya semua harta yang menjadi anggunan ialah harta yang berstatus hak milik, bukan harta orang lain.

Selain hal diatas, ada banyak nasabah yang tidak pernah mengindahkan surat peringatan-peringatan yang telah disampaikan dan diberikan kepada nasabah yang melakukan kredit macet agar segera melunasi tunggakannya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dan menghindari tunggakan yang semakin lama akan semakin banyak, namun hal itu tidak pernah di indahkan para nasabah yang memilik tunggakan, sudah diberi peringatan hingga mencapai 3

kali peringatan secara resmi melalui surat namun tidak juga mendapat respon baik apapun dari nasabah itu sendiri.

Hal ini yang diungkapkan oleh Bapak jumain selaku ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat proses penyelesaian kredit macet baik dengan musyawarah maupun dengan negosiasi, apabila nasabah tidak mau mengindahkan surat peringatan atau SP1-SP3 yang menjadi suatu cara dari pihak UED-SP untuk selalu mengingatkan, akan kewajiban nasabah yang harus di penuhi dan di bayarkan.

Surat peringatan merupakan surat yang dibuat oleh Pihak UED-SP guna memberikan peringatan kepada debitur yang belum membayar angsuran pokok pinjamannya pada bulan tersebut, dan diharapkan dengan adanya surat peringatan tersebut debitur dapat segera membayarkan angsuran tunggaknya. Namun hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena debitur masih saja enggan membayarkan tunggaknya pada UED-SP Permata indah.

Berikut jawaban nasabah melalui kuesioner yang dilakukan oleh penulis mengenai surat peringatan dari pihak UED-SP Permata Indah yang tidak diindahkan oleh para nasabah yang melakukan kredit macet sebagai berikut :



Tabel III.9

Jawaban nasabah mengenai surat peringatan dari pihak UED-SP Permata Indah.

No	Jawaban	Jumlah	persentase
1	Pernah	8	67 %
2	Tidak pernah	4	33 %
3	Sering	-	-
	Jumlah	12	100 %

Sumber : Data olahan dari kuisisioner terhadap debitur UED-SP Permata Indah.

Dari data tabel diatas nasabah yang pernah melakukan yaitu sebanyak 8 orang dengan persentasenya 67 %, sedangkan yang tidak pernah melakukan yaitu 4 orang dengan persentase sebesar 33 %. Data ini diperoleh dari olahan data koesioner yang penulis lakukan kepada beberapa nasabah yang sudah menjadi sampel dari penulis yang memiliki kriteria sesuai yang penulis butuhkan.

Bukan hanya soal tidak mengindahkan surat Peringatan yang telah diberikan oleh pihak UED-SP Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis saja, namun ada hal lain yang menjadi faktor penghambat untuk penyelesaian kredit macet ini yaitu tidak hadirnya nasabah yang melakukan kredit macet pada UED-SP Permata Indah tersebut, berbagai alasan yang dilakukan oleh para nasabah yang mengalami masalah kredit macet.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Jumain selaku Ketua UED-SP Permata Indah, ia mengatakan bahwa ada banyak nasabah apabila di panggil untuk menyelesaikan masalah kredit macet, namun nasabah tersebut tidak mau hadir, dengan bermacam-macam alasan dari nasabah ada yang bilang kerja, sibuk, dan lain sebagainya, yang menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian

kredit macet yang akan dilakukan terhadap nasabah tersebut, padahal pihak UED-SP Permata Indah melakukan hal tersebut agar dapat menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut dengan segera agar tidak makin membebani pihak nasabah itu sendiri dan membuat proses pemutaran dana untuk nasabah lainnya tidak terganggu dan mengalami ketidak maksimalan pemutaran dana UED-SP Permata Indah itu sendiri.

Dengan tidak hadirnya nasabah sebagai pelaku kredit macet secara otomatis penyelesaian kredit macet tersebut tidak dapat dilakukan, baik secara musyawarah mufakat maupun dengan cara negosiasi, karna nasabah yang melakukan kesalahan tidak menghadiri proses penyelesaian kredit tersebut sehingga hal ini menunda proses penyelesaiannya.

Dari hasil wawancara diatas penulis juga mendapatkan informasi mengenai alasan nasabah tidak menghadiri proses penyelesaian kredit macet melalui hasil data kuesioner yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

Tabel III.10

Alasan nasabah tidak menghadiri proses penyelesaian kredit macet yang dilakukannya.

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tidak ada waktu	11	92 %
2	Merasa malas	-	-
3	Tidak ada kendaraan	1	8 %
	Jumlah	12	100 %

*Sumber : Data olahan dari kuisisioner terhadap debitur UED-SP Permata Indah.*

Dari data tabel kuesioner diatas nasabah yang memilih tidak ada waktu sebanyak 92 %, dan yang memilih jawaban tidak ada kendaraan hanya 8 % . beberapa hal diatas lah yang menjadi kendala-kendala dalam penyelesaian kredit macet melalui musyawarah dan negosiasi antara pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten bengkalis.

Melihat hasil kuesinor dan wawancara ini mengartikan bahwa efektifitas dari penyelesaian kredit macet pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten bengkalis ini dinilai kurang maksimal, Karena masih terdapat hambatan-hambatan dan juga dari pihak nasabah sendiri yang kurang bertanggung jawab sehingga terjadi kredit macet yang mengganggu kinerja UED-SP sebagai penyalur dana dan pemberi pinjaman modal usaha bagi masyarakat atau anggota UED-SP yang membutuhkan, guna meningkatkan kualitas perekonomian dan taraf hidup yang lebih baik lagi.

Oleh Karena itu efektifitas penyelesaian kredit macet pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah dinilai masih kurang tegas, sehingga banyak nasabah yang melakukan kredit macet.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian kredit macet pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis melalui penyelesaian Nonlitigasi yaitu musyawarah mufakat dan negosiasi serta adanya sita jaminan, penyelesaian melalui musyawarah mufakat merupakan penyelesaian yang sedari dulu sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia dan sudah menjadi tradisi hingga saat ini, sedangkan penyelesaian melalui alternative penyelesaian sengketa yaitu salah satunya dengan cara negosiasi adalah suatu bentuk penyelesaian yang menghasilkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan.
2. Kendala dalam penyelesaian kredit macet Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ialah tidak adanya itikad baik dari nasabah sehingga nasabah dengan sengaja menunda-nunda waktu pembayaran angsuran pokok, usaha ekonomi yang merugi mengakibatkan debitur tidak bisa membayar angsuran pokok karena pendapatan yang kecil sehingga tidak memungkinkan nasabah bisa membayarnya. Penolakan terhadap sita

jaminan apabila terjadi kredit macet nasabah menolak keras barang jaminan yang dijadikan anggunan saat peminjaman untuk disita dan dilelang demi pelunasan tunggakannya, surat peringatan selalu di abaikan, tidak hadirnya nasabah yang melakukan kredit macet pada saat diharuskan hadir dalam penyelesaian kredit macet.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Seharusnya pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah lebih tegas lagi terhadap debitur dalam perjanjian kreditnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet, dan pihak UED-SP juga harus memiliki sanksi yang cukup tegas lagi agar debitur tidak semena-mena dengan aturan yang ada, pihak UED-SP juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagai mana mengelola dana yang dipinjamkan kepada masyarakat oleh pihak UED-SP Permata Indah, agar dapat menjadi bijak dalam mengelola dan menggunakan uang hasil pinjaman tersebut supaya tidak terjadi kerugian.
2. Serta untuk pihak debitur harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur serta sebelum melakukan peminjaman kepada pihak kreditur hendaknya debitur bisa memperkirakan antara jumlah modal yang dibutuhkan dengan barang yang akan menjadi anggunan.



**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**A. Buku-buku**

*Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD ART ) UED-SP Permata Indah Desa Sungai Siput, . (2010).*

Anwar, J. (2005). *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Investasi*. Bandung: PT.Alumni.

Badruzaman, M. d. (1991). *Perjanjian kredit bank*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Badruzaman, M. D. (1998). *Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.

dkk, V. R. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Edi Suharto, (2010). *membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*, Bandung : Refika Aditama

Emirzone,J.(2000). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi,Mediasi,Konsiliasi, Dan Arbitrase)*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Hermansah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Huala, A. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Manan, A. (2014). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Mankiw,G.N. (2006). *Ekonomi Makro, Edisi Keenam*. Jakarta : Erlangga
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- muchdarsyah, s. (1993). *Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudrajat kuncoro, S. (2002). *Manajemen perbankan teori dan aplikasi*. Yogyakarta dan Makasar: BPFE.
- Pramono, N. (2003). *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Rahman, H. (1998). *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim,H. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis Bw*. Jakarta : Sinar Grafika
- Samsul Ramli, F. (2014). *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Singarimbun, (2005). *Metodelogi Penelitian Survey*, Jakarta : LP3E5
- Suryana, (2003). *Kewirausahaan* . Jakarta : Salemba Empat
- Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan* . Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sinungun, M. (1993). *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sito, W. (1980). *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*. Semarang: PT. Widya Karya.
- Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunaryo. (2009). *Hukum Lembaga Pembiayaan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thomas, S. (1997). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Usman,R. (2003) *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia

Winarta, F. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **B. Undang-undang**

Subekti, R. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Praditya Pramita.

*UNDANG-UNDANG PERBANKAN NO 10 TAHUN*. (1998) .

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1998 Tentang " *Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)*". (n.d.).

### **C. Jurnal**

Admiral. (2019). *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*.

Dessi, P. s. (2014). *Musyawahar Mufakat Pola Demokrasi di Indonesia*.

Larensius, A. s. (2018). *Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*.

Prihartanta.W. (2015). *Negosiasi Dalam Perpustakaan*. jakarta: Jurnal Adabiya.

Rahdiansyah. (2018). *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara BUMN Kepada Usaha Mikro Kecil*.